

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 476/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Brooks Sports, Inc.** beralamat di 5th Floor, 3400 Stone Way North Seattle WA 98103 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yurio Astari S.E. beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta 12310 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap

TRAILTACK

permohonan pendaftaran Merek Nomor Permohonan M0020241439940 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 25 April 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek TRAILTACK Nomor Permohonan M0020241439940 tertanggal 25 April 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan



Merek terdaftar di kelas 25 nomor IDM001247306 milik PT. VITALVEIL INVESTMENT INDONESIA Beralamat di Komplek Rukan Mangga 2 Square Blok G No.21, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1, Desa/Kel. Pademangan

Barat, Kec. pademangan, 14420, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon
Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan
pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

TRAILTACK

- I. Bahwa permohonan banding Merek Nomor
M0020241439940 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan



Merek Pembanding nomor IDM001247306, untuk barang
sejenis baik mengenai bentuk, penulisan, bunyi maupun tampilannya yang
terdapat dalam merek tersebut;

TRAILTACK

- II. Bahwa permohonan banding Merek Nomor
M0020241439940 terdiri dari unsur-unsur huruf **T-R-A-I-L-T-A-C-K**
diucapkan sebagai **trel-tek** , dalam bahasa Inggris yaitu "**TRAIL**" berarti
"jalan setapak" dan "**TACK**" berarti "mengikat atau memasang di tempat".



Sedangkan merek Pembanding nomor IDM001247306 terdiri
dari unsur-unsur huruf **T-R-A-I-L-I-T-R-E-K** diucapkan sebagai **tre-li-trek**
sehingga tidak mempunyai persamaan bunyi ucapan;

TRAILTACK

- III. Bahwa secara tampilan permohonan banding Merek Nomor
M0020241439940 yang ditulis dengan huruf kapital tampak berbeda



dengan merek Pembanding nomor IDM001247306 dengan
bentuk huruf yang tidak umum dan membentuk style tersendiri;

- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek
TRAILTACK

Nomor M0020241439940 tidak memenuhi ketentuan pasal 21

ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan

TRAILTACK

Pendaftaran Merek Nomor M0020241439940 tertanggal 25 April 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 22 Mei 2025.

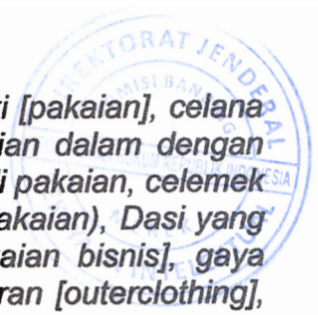
Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

TRAILTACK

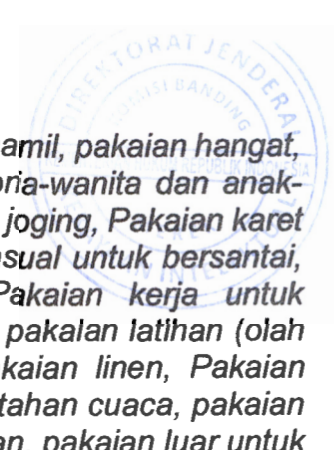
Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor M0020241439940 diajukan untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang " Alas kaki atletik ";



Menimbang bahwa Merek pembanding nomor IDM001247306 terdaftar untuk kelas 25 dengan jenis merek dagang " alas kaki, Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga), alas kaki bayi, Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini, alas kaki khusus untuk olahraga, alas kaki terbuat dari kayu, alas kaki terbuat dari vinil, alas kaki tidak termasuk alas kaki ortopedi, alas kaki untuk anak-anak, Alas kaki untuk jalan pada jalur atletik, Alas kaki untuk olahraga, Alas kaki untuk olahraga., alas kaki untuk orang dewasa, alas kaki untuk pekerjaan berat, alas kaki untuk pria, alas kaki untuk pria dan wanita, alas kaki untuk wanita, alas kaki wanita, alas kaki, bukan untuk olahraga, alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi, alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal, alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal, alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking, atasan [pakaian], atasan [pakaian] rugby, Atasan sebagai pakaian, bagian atas sepatu, Bagian atas sepatu bot, bagian atasnya sepatu, Bagian sepatu diatas sol, Bagian tumit untuk alas kaki, Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu, Bagian ujung alas kaki, baju kaos [pakaian], baju rajut (pakaian), bando [pakaian], Barang-barang pakaian olahraga, barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita, Bawahan sebagai pakaian, blazer [pakaian bisnis], blus [pakaian bisnis], blus [pakaian], bootee (sepatu bayi wol), bulu tiruan [pakaian], celana bayi [pakaian dalam], celana bayi [pakaian], celana dalam [pakaian], celana pakaian,



celana panjang [pakaian kantor], celana pendek anak laki-laki [pakaian], celana pendek bermuda [pakaian], celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, celana pendek pria yang menjadi pakaian, celemek [pakaian], cleat untuk melekat pada sepatu olahraga, dasi (pakaian), Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra, Flashes (pakaian), gaun [pakaian bisnis], gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang, gaya pakaian luaran [outerclothing], Girdle sebagai pakaian dasar, gussets for footlets [bagian dari pakaian], gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian], gussets untuk stocking [bagian dari pakaian], hak sepatu, hak sepatu tersembunyi, hak untuk sepatu, Ikat kepala (pakaian), ikat pinggang (pakaian dalam), ikat pinggang [bagian dari pakaian], ikat pinggang untuk pakaian, jaket [pakaian bisnis], jaket [pakaian], jaket barang [pakaian], jaket dengan penutup kepala [pakaian], jaket menjadi pakaian, jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing, jas [pakaian bisnis], jas [pakaian], jumpsuits [pakaian], kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian], Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian, kancing untuk sepatu bola, kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi), karet [alas kaki], kaus [pakaian], kaus kaki sandal, Kaus pakaian, kaus tanpa lengan, pakaian, kemeja [pakaian bisnis], kepala membungkus [pakaian], kerah [pakaian], kerudung [pakaian], kombinasi [pakaian], korset [pakaian dalam], korset [pakaian dasar], Kulit bagian atas sepatu, kurta (pakaian), lapisan dalam sepatu bot salju, lapisan pakaian jadi, lidah untuk sepatu dan sepatu bot, lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu, lis pinggiran sol untuk sepatu bot, Lis untuk alas kaki, List untuk alas kaki, Manset untuk lengan kemejas (pakaian), mantel [pakaian], membungkus bahu menjadi pakaian, Pakaian, pakaian (jaket) memancing, Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang), Pakaian [pakaian], Pakaian air untuk ski air dan dalam air, Pakaian anak-anak, pakaian atasan dari bulu, pakaian atletik, Pakaian bagian bawah piyama, pakaian basah untuk olahraga air permukaan, Pakaian Batik, Pakaian Bawahan [pakaian], Pakaian bawahan bayi, pakaian bawahan dari bulu, pakaian bawahan rajut, Pakaian Bawahan untuk anak-anak, Pakaian Bawahan untuk orang dewasa, pakaian bawahan untuk pria, pakaian bawahan untuk wanita, Pakaian bayi, pakaian bayi [pakaian], pakaian berbahan denim, pakaian bermain, pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak, Pakaian bersepeda, pakaian bersulam, pakaian bisnis, pakaian bulu, pakaian bulu halus, pakaian dalam, pakaian dalam (bodies [underclothing]), pakaian dalam anak-anak, pakaian dalam anti keringat, pakaian dalam bersalin, pakaian dalam dan pakaian tidur, pakaian dalam dari wol, Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin, pakaian dalam olah raga, pakaian dalam panjang, pakaian dalam pelindung untuk olahraga air, pakaian dalam pria, pakaian dalam rajutan, pakaian dalam untuk bayi, pakaian dalam wanita, pakaian dalam wanita (teddies), pakaian dalam yang menyerap keringat, pakaian dan celana untuk olahraga, pakaian dan celana untuk yoga, Pakaian dari bahan spandek, pakaian dari bulu tiruan, pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit, pakaian dari segala bentuk di kelas ini, pakaian dasar, pakaian



denim, pakaian formal, pakaian formal untuk pria, Pakaian hamil, pakaian hangat, Pakaian ibu menyusui, pakaian jadi, Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak, Pakaian jeans untuk anak, Pakaian Jogging, Pakaian jogging, Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian kasmir, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian kedap air, pakaian kering, pakaian kerja, Pakaian kerja untuk perempuan, pakaian khusus untuk olahraga, pakaian kulit, pakaian latihan (olahraga), pakaian latihan beban dan latihan tambahan, Pakaian linen, Pakaian longgar, Pakaian luar, pakaian luar tahan air, pakaian luar tahan cuaca, pakaian luar untuk anak laki-laki, pakaian luar untuk anak perempuan, pakaian luar untuk anak-anak, pakaian luar untuk bayi, Pakaian luar untuk olahraga, pakaian luar untuk pria, pakaian luar untuk semua jenis kelamin, pakaian luar untuk wanita, pakaian luar, yaitu, mantel, pakaian malam, pakaian mandi, pakaian mewah, pakaian mode/fesyen, Pakaian muslim, pakaian olah raga, Pakaian olahraga, pakaian olahraga muslim, Pakaian pantai, pakaian pantai untuk menutupi tubuh, pakaian pas untuk pria, Pakaian pemanasan untuk olahraga, Pakaian Pembentuk Tubuh, pakaian pengendara, pakaian pengendara sepeda, pakaian pengendara sepeda motor, pakaian penutup bagian luar, Pakaian penutup di pantai, Pakaian Pesta, Pakaian Pria, Pakaian Pria Jeans, pakaian pribadi, pakaian rajut, pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo, pakaian renang, pakaian renang untuk anak-anak, pakaian renang untuk pria, pakaian renang untuk wanita, pakaian ringan, pakaian santai, pakaian santai untuk pria, pakaian seragam, Pakaian seragam olahraga panahan, pakaian siap pakai, pakaian sutra, Pakaian tahan air, pakaian tahan air dan tahan cuaca, pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan, pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air, pakaian tahan angin, pakaian tahan cuaca, Pakaian tahan hujan, pakaian tenis, pakaian tenun, pakaian tenun dan pakaian rajutan, pakaian termal, pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda, Pakaian tidur, Pakaian tidur dan pakaian malam, pakaian tidur untuk anak-anak, Pakaian tidur untuk bayi, pakaian tidur untuk pria, pakaian tidur untuk wanita, Pakaian training, pakaian untuk anak laki-laki, pakaian untuk anak perempuan, pakaian untuk anak-anak, pakaian untuk bayi, pakaian untuk bayi dan balita, pakaian untuk jalan kaki, Pakaian untuk kegiatan aktif, pakaian untuk olahraga, pakaian untuk penggunaan teater, pakaian untuk pria, pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak, pakaian untuk wanita, Pakaian wanita, Pakaian wanita jeans, Pakaian wanita ukuran jumbo, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, pakaian wol, pakaian yang dilengkapi sling untuk menggendong bayi, pakaian yang menahan angin, pakaian yang menggabungkan gendongan bayi, pakaian yang menyerap keringat, Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian yoga, Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang, pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon, pakaian, termasuk pakaian

jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur, Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates), Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala, Paku untuk sepatu sepakbola, Pelindung telinga [pakaian], pelindung tumit untuk sepatu, Pelindung ujung sepatu, Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian), Pembalut telapak tangan (pakaian), pembentuk tubuh [pakaian dalam], Pembungkus pakaian, penghangat kaki (pakaian), penghangat lengan [pakaian], penghangat lutut [pakaian], penguat untuk sepatu, penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki), penutup sepatu, selain untuk keperluan medis, penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi, penyangga pakaian, perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu, Perlengkapan anti selip untuk alas kaki, Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot, Perlengkapan logam untuk alas kaki, rajutan [pakaian], rok [pakaian bisnis], Rok dalam [pakaian dalam], Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian, sabuk kulit [pakaian], sabuk pinggang [pakaian], sabuk untuk pakaian, sandal, sandal balet [sepatu dansa], sandal batik, sandal bayi, sandal dan sepatu pantai, sandal dansa, Sandal Gunung, sandal hak tinggi, sandal jepit, sandal jepit [alas kaki], sandal kenyamanan khusus, sandal kulit, sandal kulit domba, sandal kulit kenyamanan khusus, sandal lipat, sandal lipat wanita, sandal mandi, sandal pakai, sandal pantai, sandal pedikur, sandal pedikur busa, sanda ”;

Menimbang bahwa secara fonetik permohonan banding merek TRAILTACK Nomor M0020241439940 yang baca **TRAILTEK** tidak mempunyai

persamaan bunyi ucapan dengan merek pembanding  nomor IDM001247306 yang dibaca **TRAILITREK** sehingga apabila konsumen memperhatikan secara seksama merek-merek tersebut maka tidak berpotensi mengakibatkan kekeliruan;

Menimbang bahwa dari tampilan keseluruhannya permohonan banding merek TRAILTACK Nomor M0020241439940 juga memiliki perbedaan dengan

merek pembanding  nomor IDM001247306 sehingga keduanya cukup berfungsi sebagai pembeda dan tidak dianggap berkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa jenis barang "alas kaki atletik" yang diajukan dalam permohonan banding merek **TRAILTACK** Nomor **M0020241439940** memiliki kesejenisan dengan barang "alas kaki atau sepatu pada umumnya" yang

terdaftar dalam merek pembanding  nomor **IDM001247306** dinilai dari fungsi, tujuan, hubungan kompetitif, saluran distribusi maupun target konsumen, namun perbedaan bunyi ucapan, visual dan Kesan komersial pada kedua merek membuat adanya kesamaan jenis barang tersebut tidak lagi menjadi penghalang;

Menimbang bahwa secara faktual penempatan kata **TRAILTACK** pada produk pemohon banding selalu berdampingan dengan unsur merek lainnya yaitu **BROOKS** yang juga telah terdaftar atas nama pemohon banding untuk jenis barang yang sama, sehingga perbedaan produk di pasaran sangat terlihat jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **TRAILTACK** Nomor **M0020241439940** sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 03 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

